



P U T U S A N

No. 820 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ISMAIL,

- . **MUNTAYAH,**
- . **KASMIRAH,**
- . **SUDARMI,**
- . **SUPARTI,**

6. SRI WULAN, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selaku diri sendiri dan kuasa dari 1,2,3,4 dan 5 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. WARNI,

- . **KASMIN,**
- . **SAMSI,**
- . **SIMAH,**

. **HADI SUCIPTO,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum Sanggit dan almarhum Lasimah adalah sebagai suami istri dan dalam perkawinan tersebut telah mengambil anak angkat yang bernama almarhum Akeh ;
2. Bahwa almarhum Akeh pernah kawin dengan almarhum Kartosam dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 7 orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. Pak Siti (almarhum) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pak Ismail ;
 - . Muntayah ;
 - . Kamsirah ;
 - . Sudarmi ;
 - . Suparti ;
 - . Sri Wulan ;
3. Bahwa, almarhum Pak Siti semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Karmi dan di karuniai 5 orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. Warni ;
 - . Rasmi ;
 3. Samsi ;
 4. Simah ;
 5. Hadi Sucipto, yaitu sebagai pihak para Tergugat dalam perkara ini ;
4. Bahwa, saudara kandung dari almarhum Pak Siti masing-masing bernama Pak Ismail, Muntaya, Kamsirah, Sudarmi, Suparti dan Sri Wulan adalah sebagai pihak para Penggugat dalam perkara ini ;
5. Bahwa, almarhum Sanggit dan almarhum Lasimah semasa hidupnya telah mempunyai beberapa bidang tanah yang diantaranya :
 1. Di kenal sebagai sawah tengah persil No. 48, kls 2, luas : 1,671 Ha SPPT No. 0989 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Samidin ;
 - Sebelah selatan : Lajjan dan Monadi ;
 - Sebelah timur : Suparto ;
 - Sebelah barat : Yatmi ;
 2. Dikenal sebagai sawah galbon, persil No 48, kls 2, luas : 0,943 Ha, SPPT No. 0990 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Darsono ;
 - Sebelah selatan : Jalan setapak ;
 - Sebelah timur : Bu Somi ;
 - Sebelah barat : Kasbi ;
 3. Sebidang tanah tegal, persil No. 39, kls D2, luas : 0,921 Ha, SPPT No. 0985, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara : Sadan dan Sukijan ;
 - Sebelah selatan : Nurkam ;
 - Sebelah timur : Parman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sebelah barat : Dami Dono ;

4. 2 buah rumah yaitu 1 buah bentuk joglo dan 1 buah bentuk biasa yang terbuat dari kayu jati, atap genting dinding terbuat dari kayu jati. Bahwa tanah sawah, tanah tegal dan 2 buah rumah terletak di Dusun Ngemplak, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dan dalam perkara ini sebagai Objek Sengketa ;
5. Bahwa, setelah almarhum Sanggit dan almarhum Lasimah meninggal dunia harta peninggalan tersebut dikerjakan dan di kuasai oleh almarhum Akeh sebagai anak angkat satu-satunya, sampai dengan almarhum Akeh meninggal dunia ;
6. Bahwa, setelah almarhum Akeh meninggal dunia objek sengketa tersebut di atas dengan secara sepihak dan tanpa memperhitungkan hak dan bagian para Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Akeh yang punya hak sama dengan almarhum Pak Siti sebagai ayah dari para Tergugat, maka penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Bahwa, oleh karena para Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Akeh maka menurut hukum atas objek sengketa harta peninggalan almarhum Akeh tersebut haruslah dibagi sama besar antara para Penggugat dengan para ahli waris dari almarhum Pak Siti yang dalam hal ini menjadi bagian ahli waris pengganti yaitu para Tergugat ;
8. Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat telah berupaya agar persengketaan dalam perkara ini dapat di musyawarahkan dengan kekeluargaan akan tetapi pihak para Tergugat telah berdalih bahwa dia para Tergugat telah diberi oleh almarhum Akeh sebagaimana yang tertuang dalam surat pemberian yang tidak pernah di tunjukkan kepada para Penggugat ;
9. Bahwa apabila benar ada surat pemberian atas objek sengketa kepada para Tergugat maka pemberian tersebut adalah tidak sah karena merugikan para Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Akeh yang punya hak sama dengan almarhum Pak Siti selaku ayah kandung dari para Tergugat ;
10. Bahwa, oleh karena dengan jalan musyawarah antara para Penggugat dan para Tergugat tidak terjadi permufakatan dalam pembagian harta warisan almarhum Akeh tersebut maka para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ini ke Pengadilan Negeri Tuban ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, selama proses perkara sedang dalam pemeriksaan dan untuk menjaga agar objek sengketa ada dalam pengawasan Pengadilan dan agar pihak para Tergugat dengan cara apapun tidak akan memindah tangankan atas objek sengketa kepada pihak lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa ;
12. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan atas dasar-dasar serta bukti-bukti yang cukup maka kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan memberikan keputusan untuk dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Akeh yang diperoleh dari almarhum Sanggit ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa atas objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Akeh yang diperoleh dari almarhum Sanggit yang belum dibagi waris ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa atas objek sengketa harus dibagi waris antara para penggugat dengan almarhum Pak Siti yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Pak Siti ;
5. Menghukum para Tergugat serta siapa saja yang telah mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan semua objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang nanti akan dibagi sama besar dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang akan dibagi dalam bentuk nominal uang ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

- Dalam peradilan yang baik para Penggugat mohon suatu keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah gugatan para Penggugat kami pelajari dan cermati ternyata Bu Karni yang secara hukum masih berhak menguasai harta yang disengketakan tersebut tidak diikutsertakan oleh para Penggugat sebagai para pihak yang ikut bersengketa;
2. Bahwa dengan demikian karena Bu Karni (Janda alm. P.Siti) masih hidup dan sehat sehingga secara juridis formil gugatan para Penggugat adalah terlalu prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tuban, maka secara juridis formil gugatan tersebut haruslah dinyatakan Tidak Diterima ;
3. Bahwa secara yuridis formil Bu Karni adalah berhak atas semua harta kekayaan tersebut (obyek sengketa) sampai bu karni tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa tidak benar para Tergugat bertempat tinggal di Desa Mujuran sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pergugat pada dalil gugatannya tersebut yang benar adalah Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dengan demikian secara juridis formil gugatan para Penggugat adalah Cacat Hukum dan Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam gugatan para Penggugat (dalam Positanya) telah mencantumkan pada bahwa kelima dan bahwa keenam sebagai berikut :

Bahwa alm. Sanggit dan almarhum Lasimah semasa hidupnya telah mempunyai beberapa bidang tanah yang diantaranya:

1. Dikenal sebagai sawah tengah persil 48, kls 2, luas : 1,671 Ha, SPPT No. dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Samidin ;
 - Sebelah selatan : Laijan dan Monadi ;
 - Sebelah timur : Suparto ;
 - Sebelah barat : Yatmi ;
2. Dikenal sebagai sawah galbon, persil No 48, kls 2, luas : 0,943 Ha, SPPT No. 0990 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Darsono ;
 - Sebelah selatan : Jalan setapak ;
 - Sebelah timur : Bu Somi ;
 - Sebelah barat : Kasbi ;
3. Sebidang tanah tegal, persil No. 39, kls D2, luas : 0,921 Ha, SPPT No. 0985, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara : Sadan dan Sukijan ;
 - Sebelah selatan : Nurkam ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Parman ;
- Sebelah barat : Dami Dono ;

2. 2 buah rumah yaitu 1 buah bentuk joglo dan 1 buah bentuk biasa yang terbuat dari kayu jati, atap genting dinding terbuat dari kayu jati. Bahwa tanah sawah, tanah tegal dan 2 buah rumah terletak di Dusun Ngemplak, Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dan dalam perkara ini sebagai Objek Sengketa ;
Nama Lasimah adalah tidak benar dengan demikian secara juridis formil Gugatan para Penggugat adalah cacat hukum, sehingga karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil para Penggugat pada Posita ke-6 disangkal keras atas kebenarannya, sebab setelah istri Sanggit yang pertama (Lasinah) meninggal dunia harta peninggalan tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh alm. Akeh sebagai anak angkat mereka sampai Akeh meninggal, dan justru yang benar setelah Lasinah meninggal, Sanggit masih menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Rakilah dan dari pernikahan ini tidak dikaruniai anak, lalu bapak Sanggit dan Rakilah memupu anak bernama Siti, anak tersebut diambil sejak kecil dan setelah Siti dewasa dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Karni dan Karni ini sampai sekarang masih sehat dan masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat dalam pokok perkara dalam konvensi yang selanjutnya dalam hal ini bertindak sebagai para Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi kepada para Penggugat Konvensi yang selanjutnya dalam hal ini bertindak sebagai para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mohon dicatat bahwasannya seluruh dalil para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dipaparkan dalam pokok perkara dalam konvensi dianggap terulang seluruhnya dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara dalam Konvensi kecuali mengenai hal-hal yang telah dengan tegas diakuinya dan yang sekiranya tidak bertentangan dengan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dimasa hidupnya alm Sanggiut menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Lasinah yang meninggalkan harta peninggalan yang telah dikerjakan/dikuasai Akeh sebagai anak angkatnya sampai Akeh meninggal dan saat ini harta peninggalan tersebut dikerjakan/dikuasai oleh para ahli waris Akeh (para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi);
5. Bahwa setelah Lasinah meninggal dunia Sanggit menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rakilah dan dari pernikahan ini juga tidak dikaruniai anak, lalu Sanggit dan Rakilah memupu anak bernama Siti dan setelah dewasa Siti dinikahkan dengan perempuan bernama Karni dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa setelah Sanggiut dan Rakilah meninggal dunia mereka meninggalkan harta peninggalan sebagaimana yang telah diakui oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya pada posita bahwa kelima (5) dan petitum kedua (2) sebagai harta peninggalan Akeh, padahal obyek sengketa tersebut didapat oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dari alm Siti yang diperoleh dari Sanggit dan Rakilah;
7. Bahwa obyek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya pada posita bahwa kelima (5) khususnya butir kedua (2) tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi ke-1 (Ismail), Tergugat Rekonvensi ke 3 (Kamsirah), Tergugat Rekonvensi ke 6 (Sri Wulan) sedangkan obyek sengketa sebagaimana posita bahwa kelima (5) butir ketiga (3) sebagaian ($\pm \frac{3}{4}$ bagian) dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi kedua (2) (Muntayah) sepeninggal P. Siti;
8. Bahwa dengan adanya gugatan ini para Penggugat Rekonvensi mohon agar obyek sengketa yang saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yaitu pada bahwa kelima (5), dan petitum kedua (2) sebagai harta peninggalan Akeh padahal obyek sengketa tersebut didapat dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dari almarhum SITI yang diperoleh dari Sanggit dan Rakilah padahal senyatanya obyek sengketa pada posita, bahwa kelima (5) khususnya butir kedua (2) tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi ke-1 (Ismail), Tergugat Rekonvensi ke 3 (Kamsirah), Tergugat Rekonvensi ke 6 (Sri Wulan) sedangkan obyek sengketa sebagaimana posita bahwa kelima(5) butir ketiga

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) sebagian ($\pm \frac{3}{4}$ bagian) dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi kedua (2) (Muntayah) sepeninggal P. Siti, maka dengan adanya gugatan Rekonvensi ini para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

9. Bahwa Usaha para Tergugat Rekonvensi yang dengan tanpa dasar hukum yang sah berusaha mengambil obyek sengketa tersebut secara hukum telah menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

10. Bahwa kerugian materiil tersebut bila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-- Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan tidak bisa menggarap dan menikmati hasil dari lahan yang disengketakan tersebut (yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) selama \pm beberapa puluh tahun;

11. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi adalah dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini harus dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tuban supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasai kepada para Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp 300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/PDT.G/2008/PN.TBN, tanggal 17 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi :

-- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menghukum:

a. Tergugat Rekonvensi 2 (Muntayah) untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa berupa $\pm \frac{3}{4}$ bagian dari tanah tegal persil 39 klas D.2 luas $\pm \frac{3}{4} \times 0,921$ Ha yang batas-batasnya:

-- utara : berbatasan dengan tanah milik yang dikuasai Warni Penggugat Rekonvensi 1 ;

-- timur : berbatasan dengan tanah milik Parman ;

-- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nurkam, dulunya tanah milik Warijan ;

-- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dami Dono ;

b. Tergugat Rekonvensi 1 (Ismail), Tergugat Rekonvensi 3 (Kamsirah) dan Tergugat Rekonvensi 6 (Sriwulan) untuk menyerahkan obyek sengketa point 5.2 berupa tanah sawah galbon persil 48, klas 2, luas $\pm 0,943$ Ha dengan batas-batas :

-- utara : berbatasan dengan tanah milik Darsono dulu tanah milik Dirjo ;

-- timur : berbatasan dengan tanah milik Somi dan Wakijan ;

-- Selatan : berbatasan dengan jalan setapak/brumbung ;

-- Barat : berbatasan dengan tanah milik Kasbi ;

Kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;

3. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dengan putusan No. 309/PDT/2009/PT.SBY, tanggal 10 Agustus 2009, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.TBN, tanggal 17 Maret 2009, sekedar mengenai susunan amar, putusan selengkapnya sebagaimana berikut ini :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menghukum:

a. Tergugat Rekonvensi 2 (Muntayah) untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa berupa $\frac{3}{4}$ bagian dari tanah tegal persil 39 klas D.2 luas $\frac{3}{4}$ x 0,921 Ha yang batas-batasnya:

- utara : berbatasan dengan tanah milik yang dikuasai Warni Penggugat Rekonvensi 1 ;
- timur : berbatasan dengan tanah milik Parman ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Nurkam, dulunya tanah milik Warijan ;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dami Dono ;

b. Tergugat Rekonvensi 1 (Ismail), Tergugat Rekonvensi 3 (Kamsirah) dan Tergugat Rekonvensi 6 (Sriwulan) untuk menyerahkan obyek sengketa point 5.2 berupa tanah sawah galbon persil 48, klas 2, luas \pm 0,943 Ha dengan batas-batas :

- utara : berbatasan dengan tanah milik Darsono dulu tanah milik Dirjo ;
- timur : berbatasan dengan tanah milik Somi dan Wakijan ;
- Selatan : berbatasan dengan jalan setapak/brumbung ;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Kasbi ;

Kepada para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;

3. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Pertama sebesar Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding, pada tanggal 11 November 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/2008/PN.Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Desember 2009, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 14 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Agustus 2009, adalah salah menafsirkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/sekarang para Termohon Kasasi yaitu bukti T.2 yaitu Copy buku Desa leter C atas nama Siti B Warni No. 588 persil No. 48 atas obyek sengketa yang mana bukti buku C Desa tersebut dibuat pada tahun 1971, pada hal sesuai dengan pengakuan Para Tergugat Konvensi dimuka persidangan bahwa atas semua obyek sengketa berasal dari almarhum Sanggit ;
- Bahwa atas bukti T. 1 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Copy Surat Perjanjian penyerahan hak waris yang di buat oleh Somo Sanggit pada tanggal 11 Agustus 1955, kepada Siti (orang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah tidak dapat dibenarkan karena surat perjanjian penyelarah hak waris 11 Agustus 1955 tersebut sangat merugikan para Penggugat Konvensi karena antara Penggugat Konvensi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi sama-sama ahli waris dari almarhum Akeh. Karena almarhum P. Siti dengan para Penggugat Konvensi sama anak kandung almarhum Akeh sebagai mana bukti P.1 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa tanggal 1 Agustus 2008, No.154/414.217.14/2008, dari Kepala Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang mana bukti tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, maka oleh karena itu juga telah diakui kalau obyek sengketa berasal milik dari almarhum Sanggit, maka haruslah dibagi kepada seluruh ahli warisnya dari almarhum Akeh adalah satu-satunya anak angkat dari almarhum Sanggit ;

- Bahwa pada saat meninggal istri almahum Sanggit yang pertama yaitu Lasinah dan kain lagi dengan Rakilah adalah tidak benar, P. Siti diangkat oleh almarhum Sanggit dengan Rakilah sebab P. Siti anak kandung dari almarhum Akeh dan adalah tidak masuk akal, sehabis orang tuanya diangkat kemudian anak kandung dari anak angkat menjadi almarhum anak angkat Sanggit ;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 10 Agustus 2009, Nomor : 309/PDT/2009/PT.SBY, dan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 Maret 2009 Nomor 21/PDT.G/2008/PN.TBN. tidak mempertimbangkan petitum Penggugat Konvensi No. 2 di mana dalam persidangan telah terbukti dan diakui oleh Para Pihak dan bila dikaitkan dengan bukti P.1 yaitu surat keterangan tanggal Agustus 2008 Nomor 151/414.217.14/2008, yang dibuat Kepala Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari almarhum Akeh, maka petitum No. 2 haruslah dikabulkan, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah dibatalkan ;
- Bahwa, atas dikabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa atas tanah tegal persil No. 39, Klas D.2, luas kurang lebih $\frac{3}{4} \times 0,921$ Ha, oleh Tergugat Rekonvensi 2 (Muntayah) dan tanah sawah persil 48, Klas 2, luas 0.943 Ha oleh Tergugat Rekonvensi 1 (Ismail) dan Tergugat Rekonvensi 3 (Kasmirah) serta Tergugat Rekonvensi 6 (Sri Wulan) juga tidak beralasan karena pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Tuban bahwa almarhum P. Siti sebagai anak angkat dari almarhum Sanggit dengan almarhum Rakilah dan obyek sengketa telah diberikan kepada P. Siti pada tanggal 11 Agustus 1955 karena merupakan harta gono gini antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sanghit dengan almarhum Rakilah adalah tidak benar karena menurut saksi Lanon dan saksi Temok bahwa anak angkat almarhum Sanggit hanya almarhum Akeh saja karena P. Siti hanya cucu angkat karena anak kandung dari almarhum Akeh dan pada waktu pembuatan surat pemberian tanggal 11 Agustus 1955 karena tidak menghadirkan para Penggugat Konvensi dan tidak pernah diberitahu dan dimintai persetujuan maka surat pemberian tanggal 11 Agustus 1955 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena merugikan ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/para Pembanding/para Pemohon Kasasi ;

-- Bahwa begitu pula dengan dikuasai tanah tegal dan sawah galbon oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 6 Rekonvensi karena adanya permufakatan di hadapan Kepala Desa waktu itu di mana almarhum P. Siti masih hidup agar tanah tegal dan sawah galbon diserahkan untuk sebagian hingga perkara ini disengketakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil dari gugatannya sehingga gugatan rekonvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ISMAIL dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 820 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ISMAIL, 2. MUNTAYAH, 3. KASMIRAH, 4. SUDARMI, 5. SUPARTI, 6. SRI WULAN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Habiburrahman, M.Hum dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

ttd./

Drs.H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai

2. Redaksi

3. Administrasi Kasasi

J u m l a h

Rp 6.000,-

Rp 5.000,-

Rp 483.000,-

Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH.,MH.

NIP 040 044 809